



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU**  
**NOMOR 22 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN FENA LEISELA**  
**DI KABUPATEN BURU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BURU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan kemajuan kondisi daerah dewasa ini semakin berkembang cukup pesat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Buru, maka perlu dilakukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan secara efektif dan efisien melalui pembentukan kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Buru;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Fena Leisela di Kabupaten Buru.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Daerah Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 79,) Sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 25);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU**

**dan**

**BUPATI BURU,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN FENA LEISELA DI KABUPATEN BURU**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Buru;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Buru;

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas umum pemerintahan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten Buru;
10. Ibukota kecamatan adalah pusat penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud pembentukan kecamatan adalah melakukan pembagian wilayah kerja kecamatan dalam rangka mengatasi rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan pembentukan kecamatan adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

## **BAB III PEMBENTUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Fena Leisela di wilayah Kabupaten Buru;
- (2) Kecamatan Fena Leisela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Kecamatan Airbuaya.

## **BAB IV CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA**

### **Bagian Kesatu Cakupan Wilayah**

### **Pasal 5**

- (1) Nama kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Fena Leisela;
- (2) Kecamatan Fena Leisela berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Airbuaya yang terdiri dari cakupan wilayah :
  - a. Desa Wamlana;
  - b. Desa Barbalu;
  - c. Desa Waspait;
  - d. Desa Waidanga;
  - e. Desa Lemapoli;
  - f. Desa Waelana lana;
  - g. Desa Waereman;

- h. Desa Waemite;
- i. Desa Wasi;
- j. Desa Waekose;
- k. Desa Wamana Baru;
- l. Desa Rehariat.

### **Pasal 6**

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Fena Leisela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wilayah Kecamatan Airbuaya dikurangi dengan wilayah Kecamatan Fena Leisela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) Wilayah Kecamatan Airbuaya setelah dibentuknya Kecamatan Fena Leisela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi 10 (sepuluh) desa, yakni :
  - a. Desa Weapure;
  - b. Desa Waemangit;
  - c. Desa Airbuaya;
  - d. Desa Tanjung Karang;
  - e. Desa Bara;
  - f. Desa Selwadu;
  - g. Desa Wasbaka;
  - h. Desa Kampung Baru;
  - i. Desa Battale;
  - j. Desa Awilinan.

### **Bagian Kedua**

#### **Batas Wilayah**

### **Pasal 7**

- (1) Kecamatan Fena Leisela mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buru Selatan;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Waplau;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Airbuaya.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 8**

Setelah terbentuknya Kecamatan Fena Leisela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan Airbuaya mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buru Selatan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Fena Leisela
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Buru Selatan

## **Bagian Ketiga**

### **Ibukota**

#### **Pasal 9**

Ibukota Kecamatan Fena Leisela berkedudukan di Desa Wamlana.

## **BAB V**

### **KEWENANGAN KECAMATAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kewenangan menjalankan tugas Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Fena Airbuaya, Pemerintah Kecamatan Airbuaya menginventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Fena Leisela;
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak peresmian Kecamatan Fena Leisela dan pelantikan Camat Fena Leisela.

#### **Pasal 12**

- (1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Fena Leisela dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Airbuaya, sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Fena Leisela;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Fena Leisela bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Disahkan di Namlea  
pada tanggal, 26 Juli 2012

**BUPATI BURU,**  
Ttd  
**RAMLY I. UMASUGI**


Diundangkan di Namlea  
pada tanggal, 26 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BURU**  
Ttd  
**ABDUL ADJID SOULISA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR : 22

**TELAH DIPERIKSA**  
**SALINAN SESUAI ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RIDWAN BEGA, SH,**  
**NIP. 19680214 2000031007**

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 22 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KECAMATAN FENA LEISELA DI KABUPATEN BURU

##### I. UMUM

Kabupaten Buru mempunyai luas wilayah ± 7.595,58 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 108.445 jiwa terdiri atas 5 (lima) kecamatan, Masing-masing kecamatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan dan dikelola secara baik guna mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Kecamatan Airbuaya memiliki luas 4.534,00 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sampai bulan Maret tahun 2012 sebanyak 22.893 jiwa, yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) desa. Kecamatan Airbuaya juga memiliki prospek pengembangan yang cukup baik karena didukung oleh potensi sumber daya alam yang cukup besar, sehingga diharapkan dapat memacu pelaksanaan pembangunan daerah.

Dengan luas dan besarnya jumlah penduduk tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terlayani secara baik disebabkan terlalu luasnya wilayah dan jauhnya jangkauan. Kondisi tersebut telah menarik perhatian pemerintah daerah untuk berupaya melakukan suatu kebijakan strategis guna memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan melalui pembentukan kecamatan baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat lajunya pertumbuhan daerah dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Secara filosofis tujuan pemekaran kecamatan adalah untuk mendekatkan pusat pelayanan masyarakat yang selama ini dirasakan masih belum optimal dalam mendapatkan pelayanan prima. Selain itu, tujuan lain adalah membuka keterisolasian daerah khususnya daerah pedalaman dan pedesan, yang pada akhirnya adalah membuka akses bagi masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Kebijakan pemerintah daerah tersebut, dilakukan proses pembentukan kecamatan baru dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Dalam peraturan pemerintah tersebut secara garis besar dijelaskan bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan utama yaitu : (1) syarat administrasi; (2) syarat teknis; dan (3) syarat fisik kewilayahan.

Berdasarkan persyaratan tersebut, pemerintah daerah melalui tim koordinasi pemekaran kecamatan telah melakukan pengkajian secara mendalam mengenai kelayakan pembentukan kecamatan sesuai dengan standar penghitungan dan penilaian terhadap faktor dan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Sesuai dengan kajian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah daerah perlu membentuk Kecamatan Fena Leisela, dengan pertimbangan berdasarkan hasil kajian terhadap pembentukan kecamatan ini diperoleh kategori mampu, sehingga perlu untuk dibentuk kecamatan.

Pembentukan Kecamatan Fena Leisela ini adalah merupakan pemekaran dari Kecamatan Airbuaya. Cakupan wilayah Kecamatan Fena Leisela terdiri dari 13 (tiga belas) desa yaitu Desa Wamlana, Desa Balbalu, Desa Waspait, Desa Waenibe, Desa Waidanga, Desa Lemanpoli, Desa

Waelana Iana, Desa Waereman, Desa Waemite, Desa Wasi, Desa Waekose, Desa Wamana Baru dan Desa Rehariat. Kecamatan Fena Leisela memiliki luas 2.831,65 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 13.623 jiwa. Dengan demikian, setelah terbentuknya Kecamatan Fena Leisela ini, maka cakupan wilayah Kecamatan Airbuaya menjadi berkurang yang semula berjumlah 23 (dua puluh tiga) desa menjadi 10 (sepuluh) desa, yaitu Desa Waepure, Desa Waemangit, Desa Airbuaya, Desa Tanjung Karang, Desa Bara, Desa Selwadu, Desa Wasbaka, Desa Kampung Baru, Desa Batlale dan Desa Awilinan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Nama Kecamatan Fena Leisela mengandung arti "Negeri yang merupakan pusat pemerintahan Regenschap Leisela".

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

f



Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 13


Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 22**

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
 NOMOR : 22 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 26 JULI 2012



BUPATI BURU,  
 Ttd  
 RAMLY I. UMASUGI

TELAH DIPERIKSA  
 SALINAN SESUAI ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

RIDWAN BEGA, SH,  
 NIP. 19680214 2000031007